

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹ Setiap penelitian mempunyai jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.² Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³ Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴ Maksud penulis disini yaitu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama dalam hal mengadili perkara permohonan perubahan biodata.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.2

² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya*, Graha Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 87.

³ Cholil Narbuk dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hm. 46.

⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 34.

yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi menekankan pada makna.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi (pengamatan)

Yang dimaksud observasi di sini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indra.

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode ini dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku manusia, evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁶ kegunaan metode observasi ini adalah merupakan permulaan peneliti sebagai tahap pengenalan untuk mencari kepastian hukum akan wewenang dari Pengadilan Agama terhadap permohonan perubahan biodata.

2. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷ Interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁸

Dengan begitu, teknik pengumpulan data secara langsung berhubungan

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung 2005, hlm. 3

⁶ Juliansyah Noor, *Op.Cit*, hlm., 140.

⁷ Cholil Narbuk dan Abu Ahmadi, *Op.Cit*, hlm. 83.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek Endisi Revisi V*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm., 145.

dengan objek yang akan diteliti, adalah dengan melakukan wawancara secara langsung, kepada Hakim di Pengadilan Agama, kepada Hakim Pengadilan Negeri, kepada pegawai Kantor Administrasi Kependudukan dan juga kepada pegawai Kantor Urusan Agama sebagai data pendukung.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹ dalam metode ini peneliti, menggunakan dengan pertimbangan untuk memperoleh data atau informasi yang berasal dari buku-buku yang di jadikan pedoman atau dasar acuan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu kewenangan dari Pengadilan Agama dalam perkara permohonan perubahan biodata.

D. Sumber Data

Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Keduanya akan diuraikan dibawah ini :¹⁰

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kudus dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kudus.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap,¹¹ meliputi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Undang – Undang Nomor 23

⁹ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 329.

¹⁰ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 308-309.

¹¹ Burham Bungin, *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Air Langga, Surabaya, 2001, hlm. 192.

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Buku-buku yang menjadi referensi yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dan juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

E. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Kemudian dapat dianalisis secara kualitatif, artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.¹²

Data yang diperoleh dari studi-studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara descriptive yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode kualitatif,¹³ lalu mengambil kesimpulan secara induktif. Induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti. Penalaran induksi merupakan proses berfikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus. Kesimpulan menjelaskan fakta adapun fakta mendukung kesimpulan.¹⁴

¹² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 99

¹³ Lexy j moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 11

¹⁴ Juliansyah Noor, *Op.Cit*, hlm.17